



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Pemohon, NIK. 1271091403860001, laki-laki, tempat/tgl. lahir Medan, 14 Maret 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H, Soni, S.H, Izza Faradhiba, S.H., & Anggi Alfatah Hutagaol, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No.17 A Lt.II Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 , sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, perempuan, tempat/tanggal lahir Medan, 04 April 1994, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, t sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 1 Nopember 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 388/41/VI/2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 15 Agustus 2014;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 15 Februari 2016;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang mana dalam hal ini Pemohon ketahui secara langsung pesan-pesan mesra Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga Pemohon merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon yang mana dalam hal ini Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan atas Termohon;
 - Termohon sering tidak mendengarkan dan bahkan membantah pendapat dan nasehat Pemohon sebagai seorang suami sehingga

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Pemohon;

- Termohon memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental yang mana dalam hal ini Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Termohon;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah Pemohon coba untuk memaklumiya demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sikap dan perilaku dari Termohon tidak berubah;

6. Bahwadengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2018 disebabkan oleh Termohon yang telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan tidak kunjung berubah, dan sikap Termohon yang sering berkata-kata kasar serta tidak mendengarkan pendapat serta nasehat Pemohon tidak kunjung berubah, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat hal tersebut Termohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersamameninggalkan Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menghargai

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa tua Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekad untuk bercerai (pisah) dengan Termohon;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam siding Pengadilan Agama Medan;

10. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan/pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa disamping Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, Pemohon juga meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 15 Agustus 2014;
- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 15 Februari 2016;

13. Bahwa dengan sikap Termohon yang cenderung tidak bisa menjadi contoh seorang ibu yang baik terhadap anak Pemohon dan Termohon disebabkan termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon sangat menghawatirkan perkembangan jiwa, masa depan serta akidah/agama anak Pemohon dan Termohon tersebut selain dari pada itu meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian Pemohon dapat memenuhi kepentingan anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan ataupun pendidikan baik umum maupun agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan patut terhadap hak pemeliharaan/hadhonah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas diberikan dan ditetapkan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Medan;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir pada 15 Agustus 2014;
- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir pada 15 Februari 2016;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 388/41/VI/2014, yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan JAmplasp, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-07112017-0220, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-09112017-0161, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2014 dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir Kota Medan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon kurang

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhona terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016;

- Bahwa setau saksi selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, terawat dan sehat dengan baik;

- Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2014 dan telah dikaruniai anak dua orang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir Kota Medan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memiliki sifat

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



egois, emosional, dan tempramental, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhona terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa setau saksi selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, terawatt dan sehat dengan baik;
- Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sudah sulit dirukunkan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*) kecuali permohonan tersebut melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *verstek* sangat berpotensi adanya penyelundupan hukum serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap perkara ini majelis hakim tidak saja mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon melawan hak dan tidak beralasan, akan tetapi mempertimbangkan pula apakah dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti, sehingga kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis bukti tersebut adalah bukti otentik, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan, legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Dengan demikian bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan sebagai fakta yang telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 16 Mei 2014 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan menikah;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhona terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan menikah, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Pemohon sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon pada poin dua sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Pemohon dan Termohon karena anak bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016, belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun dan selama ini tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dalam hal ini Termohon telah pergi meninggalkan

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain (mantan pacar Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Pemohon harus tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Pemohon enggan atau menghalangi Termohon memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2014, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 15 Februari 2016, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Khairani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Samlah.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)